

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam BAB II dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian pencemaran di Daerah Aliran Sungai Kahayan sebagai akibat pertambangan emas itu belum di jalankan dengan maksimal. Yang sudah dilakukan oleh DLH Kota Palangkaraya adalah memberikan sosialisasi terhadap masyarakat yang melakukan penambangan emas tradisional dan penambang emas tanpa izin (PETI). Selain itu DLH Kota Palangkaraya dan DLH Provinsi Kalimantan Tengah bekerjasama dalam pengambilan sampel air terkait dengan tingkat kekeruhan dan baku mutu air. Hanya saja ada beberapa hal yang belum dilakukan, yaitu pemerintah Kota Palangkaraya belum menetapkan peraturan tentang pengendalian pencemaran diDAS Kahayan sehingga belum ada sanksi yang kuat. Belum maksimalnya pengendalian pencemaran di Daerah Aliran Sungai Kahayan sebagai akibat pertambangan emas disebabkan oleh adanya kendala. Kendala yang di hadapi, yaitu :

1. Kurangnya tim penegak hukum yang kuat dan sosialisasi ke masyarakat yang kurang terealisasikan.
2. Anggaran dalam sektor lingkungan hidup di Kota Palangkaraya semakin menurun sehingga banyak program pengendalian pencemaran yang tidak tercapai.
3. Kurang sadarnya masyarakat akan pelestarian lingkungan.

4. Minimnya lapangan pekerjaan di Kota Palangkaraya menjadi faktor penyebab banyaknya penambang emas tradisional dan PETI.
5. BPDASLH Kota Palangkaraya memiliki kendala, yaitu sepadan sungai yang mengalami kerusakan yang cukup parah mengakibatkan penanaman kembali atau reboisasi sulit terealisasikan, karena sedimentasi tanah yang turun mengakibatkan sering terjadi erosi dibekas galian penambangan tersebut³².

Saran

Berdasarkan kesimpulan tsb di atas, penulis mengajukan saran sbg berikut:

1. Pemerintah perlu menciptakan peraturan daerah yang mengikat mengenai PETI dan pengendalian pencemaran di Sungai ataupun DAS Kahayan.
2. Melakukan kedisiplinan oleh tim penegak hukum terkait dengan adanya pencemaran DAS Kahayan.
3. Pemerintah juga hendaknya memberikan peluang pekerjaan kepada masyarakat yang tinggal didesa-desa terpencil.
4. DLH Kota Palangkayara dan DLH Provinsi Kalimantan Tengah juga harus berperan aktif untuk melakukan sosialisasi tentang bahayanya pencemaran air sungai yang diakibatkan oleh pertambangan emas sehingga masyarakat sadar akan menjaga kelestarian DAS dan Sungai Kahayan.

³² Ibid.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bisri Mohammad, 2009, *Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, CV. Asrosi, Malang.

Naharudin, dkk, 2018, Edisi Pertama Buku Ajar *Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Aplikasinya Dalam Proses Belajar Mengajar*, Penerbit Untad Press, Sulawesi Tengah.

Sutedi Adrian, 2011, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sutrisno Hadi, 1995, *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.

Slamet Suprayogi, dkk, 2013, *Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Takdir Rahmadi, 2014, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Malang.

Muti Fajar ND. Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Nomartif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Internet:

Doni Erlangga, *Mulai Oktober 2016, Perizinan Pertambangan Dialihkan KeProvinsi*, www.eliti.ekon.go.id, diakses tanggal 10 Maret 2019.

Farida, dkk, *Penilaian Cepat Hidrologis: Pendekatan Terpadu dalam Menilai Fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)*, www.worldgroforestry.org, diakses pada tanggal 11 Maret 2019.

Maridi, 2012, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Keduang Wonogiri Indonesia*, www.jurnal.fkip.uns.ac.id, diakses pada tanggal 27 Februari 2019.

Undang-Undang:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Peratmbangan Mineral Dan Batubara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012
Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral
Dan Batubara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012
Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten
Kota.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010
tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001
Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian
Pencemaran Air.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 15 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang
Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan.

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No.39 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata
Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

